
PERLAKUAN MANUSIAWI TERHADAP BUDAK DALAM KONSEP AGAMA ISLAM

Ruri Amanda, MA
IAIN Takengon, Email: ruriamanda2604@gmail.com

ABSTRAK

Perbudakan merupakan salah satu warisan peradaban kuno yang masa kini sudah ditolak dan tidak diakui lagi sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Namun pada masanya perbudakan pernah menjadi suatu sistem yang sangat vital dalam kehidupan manusia, terutamanya pernah dipraktekkan secara luas oleh peradaban lama Yunani, India, Persia, Romawi ataupun China. Ketika agama Islam muncul praktek perbudakan ini masih sangat umum dipraktekkan, pada masa Pra-Islam di kawasan Arab budak digunakan secara multifungsi mulai sebagai pembantu rumah tangga, pekerja kasar, tenaga militer bahkan hingga sebagai pekerja seks komersial. Pada masa itu terutamanya di kawasan Arab perbudakan juga menjadi simbol prestise dari kekayaan seseorang, semakin banyak budak yang dimilikinya maka semakin terpandang pula ia di tengah masyarakat. Oleh karena ketika itu sistem perbudakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat maka Islam hadir dengan memperkenalkan syariat yang tidak secara tegas menghapus perbudakan dengan pertimbangan untuk menghindari konflik sosial ekonomi yang cukup tajam jika Islam dengan frontalnya menghapus perbudakan. Tujuan kajian ini untuk mengangkat serta mengingatkan kembali konsep-konsep Islam tentang bagaimana agama ini memperlakukan budak secara manusiawi dan bagaimana pula strategi persuasif yang dimiliki Islam dalam menghapus perbudakan sehingga kajian ini dapat dengan sederhana membantah pandangan miring sebagian pihak tentang syariat Islam mengenai perbudakan. Kajian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research).

Kata kunci: *Perlakuan Manusiawi Pada Budak, Strategi Pembebasan Budak, Hikmah Perbudakan*

I. PENDAHULUAN

Tidak ada yang bisa memastikan kapan awal mula sistem perbudakan dikenal peradaban manusia. Perbudakan telah menjadi bagian dari sistem ekonomi dan kultur dunia semenjak periode sebelum Masehi hingga penghujung abad 17 Masehi. Pada masa yang sebelumnya perbudakan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem perekonomian dunia karena telah menjadi salah satu komoditas penting dalam transaksi jual beli masyarakat zaman dulu. Secara sosial, budak dianggap sebagai “Alat” yang mampu mengerjakan segala pekerjaan masyarakat baik pekerjaan ringan maupun berat, sehingga banyak kalangan yang mengibaratkan keberadaan budak sama seperti keberadaan mesin pada zaman modern ini.

Sistem perbudakan telah dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan telah dimanfaatkan “jasanya” oleh peradaban bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Cina, India, Yunani, Persia dan Romawi. Bahkan jejak sistem perbudakan direkam secara jelas oleh beberapa

kitab suci samawi seperti Taurat dan Injil. Pada kitab suci tersebut disebutkan secara jelas dan gamblang tentang status Hajar ibunda Ismail bin Ibrahim yang pada awal mulanya merupakan budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir pada Sarah, Istri pertama Nabi Ibrahim. Lalu Sarah meminta kepada suaminya Nabi Ibrahim agar mengawini Hajar dengan tujuan agar suaminya tersebut memperoleh keturunan dan akhirnya Hajar pun melahirkan Ismail sebagai anak pertama Nabi Ibrahim.

Pada zaman Arab Pra-Islam budak merupakan lambang kemakmuran dan kekayaan seorang saudagar, semakin banyak budak yang dimiliki seorang saudagar maka akan semakin tinggi pula kehormatan yang akan disandangnya dalam masyarakat (Handono, 2004). Pada zaman Imperium Persia, hegemoni seks dapat dinikmati melalui keberadaan budak-budak wanita yang diperjual belikan, sehingga budak-budak wanita merupakan komoditas yang sangat diminati oleh para pria-pria Persia ketika itu. Lain halnya ketika masa Imperium Romawi, budak-budak pria

dijadikan peserta dalam pertunjukan ekstrem Gladiator. Dalam pertunjukan ini budak-budak pria diharuskan bertarung sampai keduanya atau salah satunya tewas, terkadang budak-budak pria ini diadu dengan sejumlah hewan buas sampai ada yang tewas dalam pertarungan ini. Sampai sekarang di kota Roma masih tersisa bangunan stadion tempat berlangsungnya pertunjukan Gladiator ini yang oleh masyarakat Roma bangunan ini disebut dengan nama Colosseum Building (As-Sirjani, 2011).

Pada awal kehadiran Islam di wilayah Arab sistem perbudakan sedang marak dan umum dipraktekkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, ketika itu perbudakan adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari tatanan kehidupan bermasyarakat sama halnya seperti keberadaan uang kertas pada masa sekarang yang tidak mungkin serta merta dihapuskan begitu saja. Hal inilah yang menyebabkan Islam tidak pernah memperkenalkan syariat yang menghapus secara serta merta keberadaan sistem perbudakan. Jika saja Islam langsung mengeluarkan maklumat untuk menghapus sistem perbudakan secara total dan tegas maka bisa saja dakwah Islam yang disyiarkan Nabi Muhammad SAW mendapat penolakan yang begitu keras dan dapat menyebabkan gejolak sosial serta ekonomi yang begitu tajam (Deedat, 2008). Hal ini disebabkan oleh keberadaan budak yang begitu vital dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat ketika itu seperti dimanfaatkan untuk menjadi pekerja kasar, pembantu rumah tangga, mengolah lahan perkebunan, kebutuhan tenaga perang bahkan sering juga dimanfaatkan menyemarakkan praktek prostitusi ketika itu. Selain itu budak yang dimiliki oleh seorang majikan juga melambangkan prestise kekayaannya, semakin banyak budak yang dimilikinya maka semakin meningkat pula citra kekayaannya di tengah masyarakat kala itu.

Berdasarkan beberapa hal diatas lah maka Islam perlu menempuh langkah-langkah bijak dalam penghapusan sistem perbudakan agar tidak menimbulkan konflik yang begitu tajam antara masyarakat dan dakwah Islam. Langkah persuasif yang ditempuh Islam adalah tidak menghapus secara serta merta sistem perbudakan

namun memberikan dorongan berupa imbalan ganjaran yang besar bagi majikan yang berkenan membebaskan budak-budaknya, menyediakan cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang budak untuk membebaskan dirinya atau menjadikan pembebasan budak sebagai tebusan kafarat bagi seorang Muslim yang melanggar suatu aturan, misalnya bagi suami istri yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan puasa Ramadhan. Selain itu Islam juga mulai memperkenalkan hak-hak manusiawi yang harus diberikan kepada para budak sehingga mereka tidak hanya dianggap sebagai “barang komoditas” belaka namun juga berkedudukan sebagai manusia yang patut dihargai keberadaannya (Deedat, 2008).

Berdasarkan hal diatas peneliti hendak mengangkat kembali dalam rangka menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana konsep Islam dalam memperlakukan budak sebagai manusia dan bagaimana strategi persuasif agama Islam dalam menghapus perbudakan namun tidak sampai memancing konflik sosial ekonomi pada masyarakat ketika itu. Hal ini juga untuk menangkai pandangan miring sebagian pihak yang menganggap Islam tidak pernah beritikad baik dalam menghapus sistem perbudakan.

Salah satu karya ulama klasik yang banyak mengupas tentang pembebasan budak dalam perspektif Islam adalah kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd. Dalam kitabnya banyak diulas pandangan dari 4 mazhab (Syafi’I, Maliki, Hanafi, Hambali) tentang konsep itq’, tadbir, mukatab dan ummu walad. Keempat konsep tersebut adalah cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang budak untuk membebaskan dirinya. Dalam hal ini budak bisa mendapatkan pembebasan dirinya baik melalui perantaraan inisiatif majikannya atau bisa juga melalui inisiatif usaha pribadi si budak tersebut. Karya Ibnu Rusyd tersebut juga lah yang mendorong peneliti untuk mengangkat kembali tentang topik perbudakan ini agar menjadi pengingat bagi kaum Muslim yang mungkin masih asing dengan syariat yang satu ini.

II. METODOLOGI

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menjadikan penelitian kepustakaan (Library Research) sebagai metodenya dimana sumber data dan penelitiannya berasal dari literatur-literatur kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan seperti:

- a) Mengumpulkan dan menelusuri karya-karya tokoh yang mengupas secara langsung mekanisme pembebasan budak dalam agama Islam seperti kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, kitab Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ataupun kitab Al-Kamil karya Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri
- b) Menelusuri literatur lainnya yang mengupas tentang hak-hak kemanusiaan para budak dalam praktek pengamalan agama Islam seperti terjemahan kitab Orientalis Menuduh Ulama Menjawab karya Syaikh Muhammad Yasin.
- c) Literatur lainnya yang sangat mendukung dan beririsan dengan topik pembahasan pembebasan budan dan perlakuan manusiawi Islam kepada para budak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum asal muasal terciptanya perbudakan disebabkan oleh beberapa kondisi dan peristiwa, yaitu:

1. Perang. Jika sekelompok manusia berhasil mengalahkan kelompok manusia lainnya dalam se buah peperangan maka pihak yang kalah harus menyerahkan kaum wanita dan anak-anaknya untuk dijadikan budak oleh kelompok yang memenangi peperangan. Hal ini untuk menunjukkan wibawa dan kekuasaan kelompok yang memenangi peperangan.
2. Kemiskinan. Sering terjadi pada masa lalu faktor ekonomi yang minim menjadikan sebuah keluarga harus rela menjual anggota keluarganya untuk dijadikan budak dan tentu saja keluarga tersebut akan memperoleh imbalan materi yang tidak sedikit.

3. Perampokan dan Pembajakan. Pada masa lalu Bangsa Eropa melakukan upaya penjajahan terhadap bangsa ras Negro dan sering menjadikan ras tersebut sebagai budak yang dijual di pasar-pasar budak di kawasan Eropa. Selain itu bangsa Eropa sering melakukan penyerangan terhadap kapal-kapal laut yang melintas di kawasan mereka lalu menangkap para penumpangnya dan dijadikan budak (Smith, 2005).

Islam sebagai agama komprehensif dalam segala bidang melarang sebab-sebab yang melahirkan perbudakan seperti yang tercantum diatas namun Islam masih memberikan toleransi terhadap satu sebab yaitu karena peperangan. Hal ini dikarenakan budaya peperangan belum bisa dipisahkan dari kebiasaan masyarakat zaman dahulu terutama masyarakat Arab Pra-Nabi Muhammad (Lings, 2007).

Pada umumnya pemenang peperangan akan melakukan tindakan balas dendam terhadap kelompok yang dikalahkan dengan cara menyiksa dan membunuh kaum pria, wanita dan anak-anak sebagai pelampiasan kebencian terhadap kelompok yang dikalahkan. Jika pun dibiarkan hidup maka kelompok yang dikalahkan akan dijadikan budak dan diperlakukan secara keji. Berbeda dengan Islam, salah satu tujuan agama ini memperbolehkan perbudakan dalam peperangan (terutama peperangan melawan kaum musyrik) yang terjadi pada masa Nabi Muhammad adalah karena beberapa alasan, yaitu:

1. Memelihara kelangsungan hidup anak-anak dan wanita yang ditinggal mati oleh kepala keluarganya yang tewas karena berperang melawan tentara Muslim.
2. Memberikan kondisi yang lebih baik terhadap kaum wanita dan anak-anak dari kaum (musyrik) yang dikalahkan. Seperti yang diketahui kaum wanita dan anak-anak yang berada di lingkungan musyrik mengalami kondisi yang termarginalkan terutama dari segi pemenuhan hak-haknya. Islam menawarkan pemenuhan hak-hak yang lebih baik terhadap kaum wanita dan anak-anaknya, walaupun tentara Islam memperlakukan mereka sebagai budak

namun hak-hak mereka secara manusiawi tetap dihargai dan Islam memberikan peluang yang cukup besar bagi para budak untuk memerdekakan dirinya.

3. Salah satu tujuan agama Islam memperbolehkan perbudakan dalam peperangan adalah sebagai tekanan moral kepada para musuh Islam agar tidak mengganggu lagi proses dakwah yang dilakukan oleh kaum Muslim sehingga perbudakan bukan sekedar pelampiasan kebencian dan balas dendam seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lainnya sebelum kehadiran Islam (Al-Jazairi, 1998).

Begitu pentingnya peranan multifungsi yang dimiliki oleh seorang budak ketika itu, sehingga dari sini dapat dimaklumi kenapa Islam pada zaman Nabi Muhammad tidak menghapus warisan budaya perbudakan ini secara offensive (tegas) karena penghapusan budak secara offensive akan menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial budaya; misalnya dalam bidang ekonomi, penghapusan budak secara offensive akan membuat sejumlah saudagar Arab kehilangan kuantitas dan kualitas harta kekayaannya yang akhirnya akan membatasi gerakannya dalam geliat perekonomian Arab ketika itu (Yasin, 2010). Selain itu secara sosial, penghapusan budak secara offensive akan mengakibatkan kelumpuhan aktifitas kerja masyarakat Arab ketika itu karena masyarakat Arab pada zaman Pra Islam hingga zaman Perkembangan Islam sangat menggantungkan aktifitas kerjanya pada budak-budak. Hal ini disebabkan oleh sudah terpatrynya pemikiran dan pemahaman bahwa budak bukanlah manusia seperti layaknya manusia merdeka tetapi budak adalah “Alat” yang mampu mengerjakan segala pekerjaan masyarakat, sehingga penghapusan budak masa itu sama seperti penghapusan sistem mesin pada zaman ini (Katimin, 2006).

Yang perlu ditegaskan adalah bahwa Islam tidak pernah menciptakan budaya perbudakan, tetapi eksistensi perbudakan memang telah ada ribuan tahun sebelum Islam. Dari sinilah kita bisa memahami kenapa Islam menghapus perbudakan melalui cara yang agak lama dan bertahap, karena Islam harus

menempatkan dirinya secara rasional dan realistis dengan realitas masyarakat Arab yang telah lama mengenal dan memanfaatkan perbudakan ini sejak ribuan tahun yang lalu. Ada banyak teori yang memperkirakan bagaimana masuknya budaya perbudakan ini ke tanah Arab, salah satu teori yang dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah teori geografis Arab yang terletak diantara kawasan Imperium Persia dan kawasan imperium Romawi. Arab sering menjadi daerah perlintasan dagang budak yang dilakukan oleh Persia dan Romawi sehingga dari sinilah Arab mulai mengenal perbudakan (Al-Maghluts, 2009).

A. Aturan Hukum Islam Terkait Perbudakan Serta Pemenuhan Hak Manusiawi Budak

Perbudakan di tanah Arab pada masa Pra Nabi Muhammad hingga pada Masa dominasi Nabi Muhammad terjadi karena adanya peperangan yang mengakibatkan adanya tawanan sehingga tawanan (baik tawanan Arab maupun non-Arab) inilah yang dijadikan sebagai budak (Al-Jauziyah, 2008). Sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah, ketika beliau masih berumur 10 tahun, ia diajak oleh ibunya untuk mengunjungi sanak saudaranya dari Bani Mu'in bin Tho'i, ketika terjadi kekacauan ia ditemukan oleh rombongan bani al-Qoin bin Jasr dan ia pun dijual di pasar Budak dan Hakim bin Jazam lah yang membelinya (keluarga Khadijah istri Nabi), ketika Khadijah mengunjungi Hakim, Zaid di ajak pulang, kemudian diberikan kepada Muhammad (sebelum kenabian). Saat berada di tangan Nabi Muhammad lah zaid di bebaskan dari statusnya sebagai budak lalu di beri tawaran apakah ingin kembali kepada keluarganya atau tetap bersama Nabi Muhammad, ternyata Zaid lebih memilih ingin tetap tinggal bersama Nabi dan akhirnya Nabi pun mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya (Haikal, 2004).

Perbudakan adalah budaya yang sudah sangat melembaga dalam masyarakat Arab, maka penanganannya pun tidak bisa secara serta merta, maka diterapkanlah tahapan-tahapan yang sangat bijak dalam penghapusan budaya perbudakan ini.

Tahapan yang dipakai Rasul adalah tahapan yang strategis dan halus, seperti berikut:

1. Pada tahap pertama adalah tahap penganjuran pemerdekaan budak. Beberapa cara yang ditempuh dalam rangka memuluskan anjuran ini antara lain (Yasin, 2010):
 - a) Pemerdekaan budak dijadikan tebusan dari suatu kesalahan. Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dijadikan dasar hukum Islam menyebutkan "pemerdekaan budak" sebagai tebusan atas dosa tertentu yang dilakukan oleh seorang Muslim (seperti hubungan badan suami istri pada siang hari bulan puasa, pembunuhan tanpa sengaja, tebusan sumpah, zihar)
 - b) Rasulullah juga menciptakan suatu "tradisi pemerdekaan budak" bertepatan dengan kemunculan gerhana, setiap ada gerhana maka akan banyak budak yang terbebaskan, seperti hadits berikut ini: "Dari Asma' binti Abi Bakr, mengatakan: "Pada saat terjadi gerhana kami diperintahkan untuk memerdekakan budak" (HR.Bukhari)
2. Ketika tahap awal sudah dapat diterima oleh umat, maka tahap kedua adalah tahap menanamkan pemahaman tentang adanya kewajiban antara budak dan tuannya, dengan membawa kedua belah pihak ke arah ketaqwaan kepada Allah (Yasin, 2010).
 - a) Hal ini diperkuat dengan anjuran untuk mendidik dan mengajari budak, bahkan anjuran untuk menikahnya. Satu langkah yang tidak pernah dilakukan masyarakat Eropa-Amerika pada masa perbudakan. Jangankan mengajari, mereka bahkan melarang para budak untuk belajar membaca. Mari kita perhatikan hadits berikut: "Dari Abu Burdah dari ayahnya mengatakan, berkata Rasulullah saw: "Tiga (macam orang) mereka akan mendapatkan dua pahala, yang pertama seorang ahli kitab yang beriman kepada NabiNya dan beriman kepada Muhammad saw. Kedua, Hamba sahaya jika menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak tuannya. Dan yang ketiga, seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita yang kemudian dididiknya dengan baik serta diajarinya dengan baik kemudian dibebaskan dan dinikahi maka ia mendapatkan dua pahala" (HR.Bukhari)
 - b) Seperti tergambar dalam hadits di atas, pemilik budak berkewajiban mendidik dan mengajari, dan si budak pun berkewajiban menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak tuannya. Dengan begitu rasa keadilan diantara budak dan tuannya dapat terpenuhi
 - c) Upaya selanjutnya adalah mengubah panggilan budak dari panggilan yang merendahkan menjadi panggilan yang lebih bermartabat, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah berikut ini: "...Hendaknya seorang budak memanggil majikannya dengan panggilan Tuanku, majikanku!. Dan janganlah seorang majikan memanggil budaknya dengan panggilan budakku!, budak perempuanku! Tetapi hendaklah seorang majikan memanggil budaknya dengan panggilan: Fataya! (pemudaku), Fataty (pemudiku)".(HR.Bukhari)
3. Pada tahap selanjutnya Rasulullah mulai menerapkan persaudaraan antara budak dan majikannya, seperti dalam hadits berikut; "Dari Abu Bakar, berkata Rasulullah: "Tidak akan masuk surga seorang yang buruk karakternya", maka seseorang bertanya: "Wahai Rasulullah bukankah engkau mengabarkan kepada kami bahwa kebanyakan umat ini adalah para budak dan anak-anak yatim?". Rasulullah menjawab: "Benar, maka muliakanlah budak dan anak-anak yatim seperti engkau memuliakan anak-anak kalian dan berilah mereka makan dari apa yang kalian makan". Mereka berkata: "Apa yang bermanfaat bagi kami di dunia ini wahai Rasulullah?". Rasulullah menjawab: "Kuda yang baik yang engkau ikat dan dengannya engkau berperang di jalan Allah. Dan seorang budak

yang selalu mengurusimu dan jika budakmu shalat maka dia adalah saudaramu, jika dia menjalankan shalat maka dia adalah saudaramu.”(HR. Imam Ahmad)

Perkataan “dia adalah saudaramu” diulang oleh Rasulullah sampai dua kali, ini mengisyaratkan betapa besarnya keinginan Rasul menyetarakan persamaan derajat antara budak dan majikan yang akhirnya akan bermuara pada penghapusan perbudakan .

Ada perbedaan mendasar antara perlakuan budak dalam Islam dengan perlakuan budak dalam budaya non Islam, Islam mengkritik budaya yang menafikan nilai kemanusiaan pada diri seorang budak. Islam ingin merekonstruksikan pemahaman yang salah tentang budak. Pada zaman Arab Pra-Islam, keberadaan seekor anjing dianggap lebih berharga daripada keberadaan seorang budak. Sehingga tidak heran ketika itu budak-budak Arab mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, dari pelecehan harga diri hingga pelecehan seksual. Penganiayaan secara lahiriyah dan batin merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para majikan kepada para budaknya. Kemerdekaan asasi hampir menjadi sesuatu yang utopia bagi para budak. Usaha penghapusan budak oleh Islam dimulai dengan menanamkan pemahaman kemanusiaan dan persamaan egaliter kepada para budak (As-Sirjani, 2011). Hal ini tersirat pada hadits berikut:

“Barang siapa yang mengebiri budaknya maka kami akan mengebirinya pula” (An-Nasa’i)

“Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya pula dan barangsiapa yang memotong budaknya maka kami akan memotongnya pula” (Sunan Abi Daud)

“Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan: budak laki-lakiku atau budak perempuanku. Kalian, semua laki-laki adalah hamba Allah dan Kalian semua perempuan adalah hamba Allah juga. Hendaklah para majikan memanggil para majikan memanggil para budaknya dengan panggilan ‘ghulamii’ (anak kecil laki-lakiku) dan ‘jaariyatii’ (anak kecil perempuanku), ‘fataaya’ (anak muda laki-

lakiku) dan ‘fataati’ (anak muda perempuanku).” (Shahih Muslim)

B. Alternatif-Alternatif Pembebasan Budak Yang Ditawarkan Islam

Salah satu fasilitas istimewa yang diberikan Nabi Muhammad (Islam) kepada budak yang tidak pernah terpikirkan oleh peradaban manapun pada masa itu adalah kemudahan-kemudahan yang dimiliki para budak untuk memerdekakan dirinya. Walaupun Islam tidak memerintahkan pembebasan budak secara tegas namun agama ini menciptakan banyak kondisi dan situasi yang secara tidak langsung mendorong para majikan untuk membebaskan para budaknya serta solusi-solusi alternatif yang dapat dipilih para budak untuk membebaskan dirinya. Beberapa metode yang ditawarkan Islam terkait dengan pembebasan budak adalah; 1). Pembebasan Langsung, 2). Tadbir, 3). Mukatab, 4). Ummu Walad (Rusyd, 1995).

1) Pembebasan langsung (‘Itq)

‘Itq adalah memerdekakan budak yang dimiliki dan membebaskan seorang budak dari perbudakan secara langsung. ‘Itq hukumnya adalah sunnah berdasarkan firman Allah, “(Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.” (Al-Balad:13). Beberapa ketentuan ‘Itq menurut hukum Islam adalah:

- a) ‘Itq harus dilakukan dengan bahasa yang jelas, seperti: “Kamu Merdeka” atau “Kamu adalah budak yang merdeka” atau “Aku telah memerdekakanmu”. ‘Itq bisa juga dilakukan dengan bahasa sindiran, tetapi harus disertai dengan niat memerdekakan, seperti: “Aku telah membiarkan jalanmu” atau “Aku tidak memiliki kekuasaan lagi atas dirimu”
- b) ‘Itq sah dilakukan oleh orang yang dibolehkan mengelola hartanya, yaitu: orang yang berakal, baligh dan dewasa. Dengan demikian tidak sah memerdekakan budak yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil
- c) Barangsiapa mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan suatu syarat, maka budak tersebut dimerdekakan jika syarat tersebut telah terpenuhi dan jika syarat tersebut dan jika syarat tersebut belum

terpenuhi maka budak tersebut tidak merdeka. Misalnya: “Kamu merdeka, jika istriku melahirkan anak laki-laki” maka jika istrinya melahirkan anak laki-laki maka budak tersebut merdeka seketika itu juga (Rusyd, 1995).

2). Tadbir

Tadbir adalah mengaitkan kemerdekaan seorang budak dengan kematian tuannya (majikannya), seperti pemilik budak berkata kepada budaknya, “Kamu merdeka setelah kematianku”. Jika pemilik budak tersebut meninggal dunia maka budaknya merdeka seketika itu juga. Beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan Tadbir adaalah sebagai berikut:

- a) Tadbir itu harus diucapkan, misalnya: “Kamu merdeka sepeninggalku” atau “Kamu merdeka setelah kematianku” atau “Jika aku meninggal dunia, maka kamu merdeka” dan ucapan-ucapan lainnya yang setara dengan ucapan-ucapan tersebut.
- b) Jika tadbir dikaitkan dengan suatu syarat, maka hal itu diperbolehkan. Jika syarat tersebut terpenuhi maka budak tersebut menjadi merdeka, namun apabila syarat tersebut belum terpenuhi maka budak tersebut tidak merdeka, misalnya: “Jika aku meninggal karena penyakit ku ini maka kamu merdeka” sehingga jika si majikan meninggal karena penyakitnya maka budak tersebut menjadi merdeka dan apabila si majikan tidak meninggal atau meninggal disebabkan oleh faktor lain selain penyakit maka budak tersebut tidak merdeka.
- c) Budak yang telah di tadbir boleh saja dijual karena alasan tertentu seperti yang pernah dilakukan oleh ‘Aisyah yang menjual budaknya yang telah di tadbirnya karena budaknya tersebut terbukti pernah menyihir ‘Aisyah (Al-Hakim)
- d) Jika budak wanita yang di Tadbir sedang hamil maka anak yang dikandungnya akan berstatus sama seperti dirinya, yaitu akan merdeka setelah kematian sang majikan.
- e) Jika budak yang di Tadbir membunuh majikannya maka tadbirnya menjadi batal

dan budak tersebut tidak jadi dimerdekakan (Rusyd, 1995).

3). Mukatab

Mukatabah yaitu seorang hamba meminta kepada majikannya agar memerdekakannya bila dapat membayar sejumlah uang (perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwa budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati), dimana majikan membiarkannya bekerja dan membayar sejumlah uang tersebut dengan cara dicicil (Rusyd, 1995). Selama ada perjanjian ini, apabila dia bekerja pada majikannya maka dia harus diupah. Allah juga memerintahkan majikannya (atau selain majikannya dari kaum muslimin) untuk membantunya memberi uang demi membantu pemerdakaan dirinya. Rasulullah bersabda, “Tidaklah seseorang budak meminta kepada seseorang (majikan) sesuatu yang lebih dimilikinya, namun dia tidak memberikannya kecuali dipanggil untuknya pada hari Kiamat nanti sesuatu yang lebih namun ditahannya tersebut dalam bentuk ular besar lagi botak” (Shahih Al-Jami’)

Hukum Mukatab adalah Sunnah berdasarkan firman Allah “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” (An-Nur:33) dan berdasarkan sabda Rasulullah “barangsiapa membantu orang yang berhutang, atau mujahid atau budak mukatab untuk pembebasan dirinya, niscaya Allah akan melindunginya pada hari dimana tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya” (HR.Ahmad)

Berikut adalah beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan Mukatab, yaitu:

- a) Mukatab itu merdeka pada akhir pembayaran cicilan pembebasan dirinya
- b) Status mukatab tetap sebagai budak walaupun sisa pembayaran hanya tertinggal satu dirham lagi
- c) Pemilik mukatab wajib membantu mukatabnya dengan cara membebaskan

seperempat dari harga cicilan yang dilakukan oleh budaknya atau bantuan sejenisnya yang dapat membantu si budak agar segera merdeka. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 33.

- d) Jika pemilik mukatab meninggal dunia sebelum si mukatab melunasi cicilannya maka mukatab tetap harus melunasi cicilan pembayaran atas dirinya kepada ahli waris sang pemilik. Jika mukatab gagal melunasi cicilan maka mukatab akan menjadi milik ahli waris dari pemilik mukatab sebelumnya (Rusyd, 1995).

4). Ummu Walad

Ummu Walad adalah budak wanita yang telah digauli/disetubuhi oleh majikannya lalu apabila budak wanita tersebut melahirkan seorang anak untuk majikannya maka budak tersebut dinyatakan merdeka (Al-Jazairi, 1998).

Pada dasarnya budak wanita boleh disetubuhi oleh majikannya walaupun tidak melalui proses akad nikah layaknya suami istri. Hal ini berdasarkan Firman Allah, “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (Al-Ma’arij: 29-30) (Zuhaili, 2009).

Penyebab mengapa Islam memperbolehkan menyetubuhi budak wanita walaupun tanpa melalui akad nikah adalah karena situasi sosial dan ekonomi masyarakat Arab ketika itu yang terlanjur terpatrit menganggap budak tidak lah lebih dari sebuah “barang” yang dapat diperjual belikan. Sehingga untuk bisa memiliki budak (wanita) maka cukup melalui akad jual beli saja sedangkan akad nikah hanya diperuntukkan bagi wanita merdeka yang memang akan dijadikan seorang istri dan bukan sekedar “barang”. Maka posisi “akad nikah” telah digantikan melalui posisi “akad jual beli” dalam hal memiliki seorang budakv(Lajnah Da’imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta’, 2003)

Islam tidak bisa serta merta menyamakan kedudukan budak wanita sama persis seperti wanita merdeka karena hal ini akan menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat Arab

sehingga akan berdampak perkembangan dakwah Islam. Namun disamping itu Islam juga tetap melakukan perubahan yang cukup revolusioner dalam hal memperlakukan budak terutama dalam pemenuhan hak-hak nya dan hal ini sama sekali tidak dikenal pada peradaban sebelumnya. Salah satu Sabda Rasulullah yang sangat menjunjung tinggi hak-hak budak (wanita) tersirat pada hadist berikut:

“Dari Abu Burdah dari ayahnya mengatakan, berkata Rasulullah saw: “Tiga (macam orang) mereka akan mendapatkan dua pahala, yang pertama seorang ahli kitab yang beriman kepada NabiNya dan beriman kepada Muhammad saw. Kedua, Hamba sahaya jika menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak tuannya. Dan yang ketiga, seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita yang kemudian dididiknya dengan baik serta diajarinya dengan baik kemudian dibebaskan dan dinikahi maka ia mendapatkan dua pahala” (HR.Bukhari)

“Dari Abu Bakar, berkata Rasulullah:”Tidak akan masuk surga seorang yang buruk karakternya”, maka seseorang bertanya:”Wahai Rasulullah bukankah engkau mengabarkan kepada kami bahwa kebanyakan umat ini adalah para budak dan anak-anak yatim?”. Rasulullah menjawab:”Benar, maka muliakanlah budak dan anak-anak yatim seperti engkau memuliakan anak-anak kalian dan berilah mereka makan dari apa yang kalian makan”. Mereka berkata:”Apa yang bermanfaat bagi kami di dunia ini wahai Rasulullah?”. Rasulullah menjawab:”Kuda yang baik yang engkau ikat dan dengannya engkau berperang di jalan Allah. Dan seorang budak yang selalu mengurusimu dan jika budakmu shalat maka dia adalah saudaramu, jika dia menjalankan shalat maka dia adalah saudaramu.”(HR. Imam Ahmad)

“Barangsiapa yang membunuh budaknya maka kami akan membunuhnya pula dan barangsiapa yang memotong budaknya maka kami akan memotongnya pula” (Sunan Abi Daud)

Dari hadist di atas dapat dipahami Islam masih memberi toleransi dalam hal teknis kepemilikan budak namun Islam memberikan penegasan dalam hal pemenuhan hak asasinya

sebagai manusia. Ada beberapa alasan mengapa Islam memperbolehkan majikan menyetubuhi budaknya, yaitu:

1. Ungkapan kasih sayang terhadap budak wanitanya dengan memenuhi kebutuhan syahwatnya
2. Menjadikannya merdeka apabila melahirkan anak untuk majikannya
3. Dengan disetubuhi oleh majikannya, maka majikan budak wanita akan semakin peduli secara moril terhadap kebutuhan lahir dan batin budak wanitanya
4. Memberi kemudahan bagi orang Islam untuk menyalurkan syahwatnya kepada budak wanitanya apabila tidak sanggup menikahi wanita merdeka (Khamenei, 2004).

Walaupun kepemilikan budak hanya melalui akad jual beli saja namun memiliki esensi yang kurang lebih sama dengan akad nikah yaitu sama-sama “melakukan perjanjian” untuk bisa memiliki seorang wanita. Berikut adalah ketentuan hukum Islam terkait dengan Ummu Walad (Rusyd, 1995).

- a) Berdasarkan Hadist dan Ijma’ para ulama menyatakan bahwa Ummu Walad tidak boleh dijual. Hal ini disebabkan bahwa penjualan Ummu walad akan bertentangan dengan kemerdekaan dirinya ketika telah melahirkan seorang anak untuk majikannya.
- b) Ummu Walad dimerdekakan dengan kematian pemiliknya, berdasarkan Sabda Rasulullah, “Budak wanita manapun yang melahirkan anak dari tuannya maka ia dimerdekakan setelah kematian pemiliknya (tuannya).” (HR.Ibnu Majah)
- c) Budak wanita tetap dihukumi sebagai Ummu Walad walaupun mengalami keguguran. Umar bin Khattab berkata, “Jika budak wanita melahirkan anak dari pemiliknya maka ia dimerdekakan meski mengalami keguguran.” (Al-Mughni)
- d) Jika pemilik Ummu Walad meninggal dunia, maka Ummu Walad harus menunggu satu kali haid

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Agama Islam tidak pernah menciptakan syariat tentang perbudakan, sebaliknya Islam

hadir ketika budaya perbudakan sedang merajalela di tengah kehidupan dunia ketika itu. Sehingga sudah sepatutnya Syariat Islam mengatur kepemilikan budak dengan sebaik-baiknya namun hal ini bukan berarti mengandung pemahaman bahwa Islam mendukung terlaksananya perbudakan.

Keberadaan budak kala itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Arab) ketika itu, hal ini dapat dianalogikan dengan kepemilikan uang pada era saat ini; tentu akan menimbulkan gejolak sosial jika ada sebuah syariat yang mencoba menghilangkan secara frontal dari keberadaan uang. Maka oleh karena itu Islam tidak pernah melahirkan syariat yang mencoba menghapus secara tegas keberadaan budak namun menciptakan sebuah syariat yang dapat mengatur hak-hak kemanusiaan budak secara lebih egaliter lagi. Selain itu syariat Islam juga mencoba menciptakan situasi-situasi yang secara tidak langsung akan mendorong para pemilik budak untuk membebaskan budak-budaknya (Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan diatas).

Islam juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi kaum muslim/majikan yang bersedia memerdekakan budak-budaknya. Sehingga dapat dipahami Islam berusaha menghapus perbudakan melalui cara yang sangat persuasif tanpa harus melakukan konfrontasi dengan situasi sosial dan ekonomi pada saat itu. Hal inilah yang menjadi penyebab Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat Arab jahiliyah kala itu dan akhirnya mampu menyebar ke seluruh lintas benua hingga pada saat ini.

REFERENSI

- Al-Jauziyah, I. . (2008). *Zadul Ma’ad (Nabhani Idris Penerjemah)* (H. Hartanto (ed.)). Al-Kautsar.
- Al-Jazairi, A. . (1998). *Minhajul Muslim (Musthofa ‘Aini Penerjemah)* (Z. N. Iman (ed.)). PT Megatama Sofwa Presindo.
- Al-Maghluts, S. (2009). *Atlas Agama Islam (Fuad Syaifuddin Nur Penerjemah)* (A. R. Masykur (ed.)). Al-Mahira.
- As-Sirjani, R. (2011). *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (Sonif Penerjemah)*. Al-

- Kautsar.
- Deedat, A. (2008). *The Choice (Dr. Setiawan Budi Utomo, Penerjemah)* (Tim Al-Kautsar (ed.)). Al-Kautsar.
- Haikal, M. . (2004). *Sejarah Hidup Muhammad*. Pustaka Nasional.
- Handono, I. (2004). *Islam Dihujat*. Bima Rodheta.
- Katimin. (2006). *Isu Isu Islam Kontemporer*. Cita Pustaka Media.
- Khamenei, S. . (2004). *Risalah Hak Asasi Wanita*. Alhuda.
- Lajnah Da'imah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'. (2003). *Fatwa-Fatwa Terkini*. Darul Haq.
- Lings, M. (2007). *Muhammad* (Qomaruddin (ed.)). Serambi.
- Rusyd, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid* (I. G. Said & H. A. Bilfaqih (eds.)). Pustaka Amani.
- Smith, H. (2005). *Agama-Agama Manusia (FX Dono Sunardi Penerjemah)* (N. Ridwan (ed.)). Serambi Ilmu Semesta.
- Yasin, S. . (2010). *Orientalis Menuduh Ulama Menjawab (H. Shofa'u Qolbi Penerjemah)* (M. Taman (ed.)). Pustaka Al-Kautsar.
- Zuhaili, W. (2009). *Alquran Seven In One (Imam Ghazali Masykur Penerjemah)* (Solihin (ed.)). Al-Mahira.